

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah. Bentuk dari kekayaan alam yang ada di Indonesia salah satunya memiliki hutan. Hutan merupakan karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, merupakan harta kekayaan yang diatur oleh pemerintah, memberikan kegunaan bagi umat manusia, oleh sebab itu dijaga, ditangani, dan digunakan secara maksimal untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara berkesinambungan.¹ Manfaat hutan salah satunya yang diketahui ialah menghasilkan kayu yang dapat digunakan untuk kebutuhan dan kelangsungan hidup. Selain itu hutan juga dapat menghambat terjadinya erosi dan bencana alam seperti longsor.

Salah satu dari hasil hutan adalah kayu. Kayu yang keluar dari hutan harus memenuhi izinnya yang dikenal dengan istilah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) menurut Pasal 1 butir 12 Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen

¹Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makarao, 2011, *Hukum Kehutanan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.1.

kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan. Pelanggaran terhadap Pasal 16 Undang - undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Perusakan.Hutan ketentuan pidananya dalam Pasal 88 yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 88 Ayat (1) huruf a bahwa orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Berdasarkan Pasal 1 Angka 13 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan.Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya tindak pidana mengangkut hasil hutan hutan seperti mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) perlu adanya per tanggungjawaban pidana atas pelaku tindak pidana mengangkut hasil hutan.

Perkaranomor 129/Pid.Sus/2017/PN Spt, dengan terdakwa yang berinisial A yang telah melakukan tindak pidana mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan(SKSHH), terdakwa A melanggar

Pasal 88 Ayat (1) Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, hakim menjatuhkan pidana penjara penjara 1 Tahun 2 bulan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 bulan, dan pidana tambahan yaitu perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana yaitu 1 (satu) unit mobil Damp Truck Merek Hino Dutro warna hijau No. Pol. KH 8339 FM beserta kunci kontak dan STNK An. PAIRIN alamat jalan Gatot Subroto Sampit Komplek Asrama Dodik Kel. Sawahan Kec. MB. Ketapang Kab. Kotim. Kayu olahan berupa sawn timber (kayu gergajian) jenis ulin sebanyak 177 (Seratus tujuh puluh tujuh) keping dengan volume 4,3950 M³, sebagaimana hasil Berita Acara pengukuran secara rinci dirampas untuk negara yang dimuat dalam Pasal 45 Undang-undang No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Berdasarkan kasus di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana dengan Sengaja Mengangkut Hasil Hutan Kayu yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).**”

B. Rumusan masalah

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH)?

2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH).
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH).

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, doktrinal yaitu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (*law as it is written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it is decided by the judge through judicial process*).²

²Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 10.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan peneliti adalah data sekunder.

Yang termasuk kedalam data sekunder yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu :

- 1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- 2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.42/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi.
- 3) Putusan Perkara Pengadilan Negeri Nomor 28/Pid.Sus/2012/PN.Sl k.
- 4) Putusan Perkara Pengadilan Negeri Nomor 108/Pid.Sus/2013/PN.B s.
- 5) Putusan Perkara Pengadilan Negeri Nomor 639/Pid.Sus/2014/PN.B wi.
- 6) Putusan Perkara Pengadilan Negeri Nomor 148/Pid.B/2015/PN.Kn g.
- 7) Putusan Perkara Pengadilan Negeri Nomor 129/Pid.Sus/2017/PN.S pt.

- 8) Putusan Perkara Pengadilan Negeri Nomor 342/Pid.Sus LH/2017/P
N.Dum.
- 9) Putusan Perkara Pengadilan Negeri Nomor 115/Pid.Sus/LH/2017/P
N.Pbr.
- 10) Putusan Perkara Pengadilan Negeri Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN.M
bo.
- 11) Putusan Perkara Pengadilan Negeri Nomor 109/Pid.B/LH/2018/PN
.Pnn.
- 12) Putusan Perkara Pengadilan Negeri Nomor 110/Pid.B/lh/2018/PN.
Mbo.
- 13) Putusan Perkara Pengadilan Negeri Nomor 121/Pid.B/LH/2018/PN
.Pkl.
- 14) Putusan Perkara Pengadilan Negeri Nomor 374/Pid.B/LH/2018/PN
.Jmb.
- 15) Putusan Perkara Pengadilan Negeri Nomor 1048/Pid.Sus/LH/2018/
PN.Pbr.
- 16) Putusan Perkara Pengadilan Negeri Nomor 6/Pid.Sus/LH/2018/PN.
Dum.
- 17) Putusan Perkara Pengadilan Negeri Nomor 77/Pid.B/LH/2018/PN.
Lbs.
- 18) Putusan Perkara Pengadilan Negeri Nomor 95/Pid.B/LH/2019/PN.
Byw.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu, terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan hukum kehutanan di Indonesia.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu studi dokumen. Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, kamus hukum, yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.³

4. Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan penyelesaian permasalahan penelitian yang menjadi objek kajian penulisan. Analisis data yang dipakai penulis dalam penelitian

³Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 68.

ini adalah analisis kualitatif dimana data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun kedalam struktur klasifikasi analisis.⁴

⁴Amirudin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 68.